**TANGGAPAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP HASIL EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN NOMOR 17 P/HUM/2021 (3 Mei 2021)**

Disampaikan Oleh Kepala Biro Hukum Dan Humas MA

Senin, 1 November 2021

**POIN-POIN TANGGAPAN**:

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Dalam konteks demokrasi dan kebebasan berpendapat, Mahkamah Agung mengapresisi langkah publik yang melakukan eksaminasi (kajian) putusan Mahkamah Agung (termasuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), sehingga putusan MA telah dijadikan objek kajian akademis, namun kebebasan tersebut tentunya juga harus dimaknai sejalan dengan kemandirian badan peradilan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya;
3. MA tidak dalam posisi mengomentari tanggapan ahli terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 17 P/HUM/2021, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama kewenangan MA, *legal standing*, dan pokok perkara tersebut dan putusan tersebut juga telah dipublis dalam direktori putusan MA, sehingga sudah dapat diakses oleh umum;
4. Mekanisme pemeriksaan permohonan hak uji materil di Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, khususnya tentang pemeriksaan yang tidak menghadirkan para pihak, telah dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitisi dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, Majelis Hakim MK menolak permohonan tersebut dan dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena hal tersebut bersifat *open legal policy*, apalagi undang-undang jelas membatasi waktu bagi MA untuk memutus perkara HUM selama 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga tidak cukup waktu bagi MA untuk menghadirkan para pihak, berbeda dengan persidangan di MK;
5. Langkah-langkah MA dalam penguatan hakim pada perspektif HAM dan perempuan adalah:
6. MA telah merumuskan Kebijakan berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
7. MA telah mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum kepada Hakim dan aparatur pengadilan secara umum;
8. MA memasukkan materi tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan hukum ke dalam materi Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis, khususnya bagi hakim.
9. Dalam ketentuan Pasal 11 Perma Nomor 3 Tahun 2017, dalam hal MA melakukan uji materil yang terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, agar mempertimbangkan:
10. Prinsip HAM;
11. Kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum;
12. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi;
13. Relasi kuasa serta setiap pandangan streotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
14. Analisis gender secara komprehensif.